

# Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 – 2022

Nabila Fauziah<sup>1</sup>, Luqman Luqman<sup>2</sup>, Rahmah Yulisa Kalbarini<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Pontianak

<sup>2</sup>Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Pontianak

<sup>3</sup>Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Pontianak

## ARTICLE INFO

### Article History:

Received: 01 Juli 2025

Revised: 22 Agustus 2025

Accepted: 26 Agustus 2025

### Keywords:

Kontribusi,  
Retribusi Parkir,  
Pendapatan Asli Daerah

## ABSTRACT

*The aim of this study is to assess the government's role and initiatives in boosting local revenue through parking fees. The study employs a mixed-methods approach with a time series research design. The quantitative data source obtained is data from the Transportation Agency to determine the contribution of parking fees to the Local Revenue (PAD) of Pontianak City. Interviews with the Head of Parking Fees, roadside parking attendants, and managers of special parking areas were used to gather qualitative data. The research findings indicate that the contribution of parking fees from roadside and special parking areas has fluctuated between 2019 and 2022. From 2019 to 2022, the average contribution of parking fees on public roads was 0.202%, indicating a minimal contribution. Meanwhile, the average contribution of parking fees at special parking areas was 0.059%, showing a very minimal contribution due to the fact that these areas have only been operational for the past three years. The Transportation Department has undertaken several efforts to address this issue, including enhancing supervision, identifying new potential on-street parking areas, installing road markings on public roads to ensure orderliness, and strengthening the collection process of parking fees from parking attendants.*

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besar kontribusi dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi parkir. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif (mixed methods) dengan jenis penelitian time series. Sumber data kuantitatif yang diperoleh adalah data yang bersumber dari Dinas Perhubungan untuk mengetahui kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak. Sumber data kualitatif ialah hasil dari wawancara kepada Kepala Retribusi Parkir, Juru Parkir tepi jalan umum dan pengelola tempat khusus parkir. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir mengalami fluktuatif dari tahun 2019-2022. Kontribusi Retribusi Parkir di tepi jalan umum dari tahun 2019-2022 memiliki rata-rata 0,202% menunjukkan hanya sedikit memberikan kontribusi, sedangkan kontribusi retribusi tempat khusus parkir memiliki rata-rata sebesar 0,059% menunjukkan hasil yang sangat sedikit berkontribusi di karenakan baru beroperasi 3 tahun belakangan ini. Upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan adalah dengan meningkatkan pengawasan, mencari potensi parkir baru tepi jalan umum, membuat marka jalan di tepi jalan umum agar tertib, dan memperkuat proses pemungutan retribusi parkir kepada juru parkir.



© 2025 The Author(s). Published by Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

### Corresponding Author:

Rahmah Yulisa Kalbarini,

Email: [rinalbarini@yahoo.com](mailto:rinalbarini@yahoo.com)

**How to Cite:** Fauziah, N., Luqman, Kalbarini, R.Y. (2025). Kontribusi Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak Tahun 2019-2022. *Sosio e-Kons*, 17 (2), 137-146

## PENDAHULUAN

Lalu lintas kendaraan roda dua dan empat yang sangat tinggi di sebagian besar wilayah Indonesia, tidak diragukan lagi membutuhkan layanan tempat parkir yang sesuai, termasuk kedua tempat yang dirancang yaitu tempat khusus parkir dan parkir tepi jalan umum. Biaya parkir termasuk dalam kategori retribusi layanan umum. Keuntungan dari pungutan pelayanan publik adalah layanan yang disediakan atau dilakukan oleh badan pemerintah daerah untuk kepentingan publik yang dapat diakses secara bebas oleh orang pribadi atau perusahaan.

Pengelolaan tempat parkir yang efektif akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, parkir merupakan salah satu sumber potensial pendapatan daerah. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Saepullah dan Yanti (Saepulloh & Yanti, 2023) yang menyatakan bahwa pajak parkir dengan nilai sebesar 3,079 memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Oktaviani et al., 2024) yang menyatakan bahwa efisiensi pajak parkir di Kota Mataram mencapai 94,92%, sedangkan di Kabupaten Lombok Barat mencapai 128,22%. Demikian, pemerintah dalam situasi ini harus berhati-hati saat menggunakan potensi yang sudah ada untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Setiap daerah harus mampu secara inovatif memicu dan mendukung perluasan sumber-sumber pendapatan daerah jika ingin berhasil dan efisien dalam layanan dan melaksanakan pembangunan. Salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial adalah retribusi parkir. Retribusi parkir adalah biaya pembayaran atas penggunaan tempat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Republik Indonesia, 2009).

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 (Republik Indonesia, 2009), tarif retribusi dapat ditetapkan sama atau dapat bervariasi tergantung pada kelompoknya. Retribusi adalah setoran yang dilakukan oleh warga kepada pemerintah sehingga masyarakat secara keseluruhan harus mematuhi aturan yang telah disahkan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Retribusi parkir ini menurut (Haryansyah et al., 2024) memiliki potensi yang besar untuk Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak yang dapat dilihat dengan semakin banyaknya perparkiran tepi jalan umum dan tempat khusus parkir yang telah disediakan oleh pemerintah, serta meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kota Pontianak. Sehingga pendapatan Retribusi Parkir juga meningkat setiap tahunnya. Retribusi parkir dianggap penting dan perlu dikaji ulang untuk melihat kontribusinya dan upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pemasukan dan penggunaannya.

Penelitian ini memiliki kontribusi untuk mengambil kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah agar Retribusi tercapai sesuai target yang diinginkan oleh Pemerintah. Dan penelitian memberikan sebuah khasanah baru dalam Ekonomi bagaimana layanan publik itu semakin diperhatikan karena secara tidak langsung layanan publik yang baik dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan keuangan daerah.

### **Retribusi Daerah.**

Retribusi parkir menurut (Widiyaningrum et al., 2024) adalah biaya yang dipungut atas pemberian pelayanan dan fasilitas tempat parkir di badan jalan. Retribusi daerah dan pajak daerah memiliki kesamaan dan karakteristik mereka sendiri. Keduanya merupakan sumber pendanaan penting untuk anggaran pembangunan pemerintah daerah (Sarmila et al., 2024).

Ada 3 Subjek Retribusi Daerah menurut (Mardiasmo, 2018) yang dicantumkan dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan
2. Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa yang bersangkutan
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah

Beberapa karakteristik yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 (Republik Indonesia, 2009) adalah sebagai berikut:

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang relevan.
2. Hasil dari penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
3. Pihak yang membayar retribusi menerima kontra kinerja (remunerasi) langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukan.
4. Retribusi dibayarkan jika ada layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi daerah adalah sanksi ekonomi, yaitu jika tidak membayar retribusi tidak akan mendapatkan pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah

Pungutan tidak dapat dipindahtangankan, sebagaimana tercantum dalam "Pasal 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997". Dimana, proses penagihan retribusi secara penuh tidak dapat didelegasikan kepada pihak luar. Keputusan Daerah Retribusi (SKRD) atau instrumen hukum lain yang sifatnya serupa digunakan untuk menuntut retribusi. Jika pungutan tertentu tidak dibayarkan, maka akan dikenakan denda administrasi berupa bunga majemuk dengan tarif 2% per bulan melalui Tagihan Retribusi Daerah (STRD) yang belum dibayar atau kurang dibayar.

### **Retribusi Parkir**

Menurut "Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Berusaha, parkir adalah kondisi kendaraan yang terus-menerus tidak bisa bergerak. Sementara berhenti merupakan kondisi imobilitas sementara untuk kendaraan yang membuat pengemudi tetap di dalam." Menurut (Tyas et al., 2024) menyatakan bahwa Retribusi Parkir digunakan untuk membayar barang atau jasa yang menyediakan tempat parkir dan dikuasai serta dipegang oleh Pemerintah Daerah. Biaya parkir di Kota Pontianak dibagi menjadi dua kategori: biaya parkir pinggir jalan umum dan biaya parkir khusus.

Objek retribusi parkir dibedakan menjadi dua yaitu, Objek Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum menurut (Yani, 2013), jasa parkir pinggir jalan umum adalah jasa yang ditawarkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Kelompok retribusi layanan publik termasuk retribusi parkir tepi jalan umum. Dan Objek Retribusi Parkir Di Tempat Khusus Parkir menurut (Yani, 2013), jasa parkir di Tempat Parkir Khusus hanya ditawarkan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta; sebaliknya, Pemerintah Daerah secara eksklusif menyediakan, memiliki, dan mengelolanya. Kelas retribusi Layanan Bisnis mencakup Retribusi Parkir Khusus.

Subjek retribusi parkir menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 108 dan 110 (Republik Indonesia, 2009) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum dan jasa parkir di tempat khusus parkir. Prinsip dan sasaran dalam penerapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima.

### **Pendapatan Asli Daerah.**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, "Pendapatan Asli Daerah (PAD) didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah dan dikumpulkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan peraturan daerah". Penerimaan asli daerah (PAD) adalah kelompok pos penerimaan pajak yang terdiri dari pajak daerah, pos retribusi daerah, pos penerimaan bukan pajak yang terdiri dari pendapatan dari badan usaha milik daerah, penerimaan investasi, dan pengelolaan sumber daya alam. Sumber pendapatan asli daerah menurut (Halim, 2012), yaitu: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Asli.

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian data runtut waktu (time series), adapun data runtut waktu (time series) disini yaitu data Retribusi Parkir selama kurun waktu 2019-2022. Pendekatan penelitian ini, atau metode kombinasi, adalah studi metode campuran. "Metode penelitian kombinasi adalah metode penelitian yang menggabungkan atau menggabungkan metode kuantitatif dan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan objektif," menurut (Sugiyono, 2016). Metode campuran ini tidak ada sampai peneliti mulai menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif (Cresswell & Cresswell, 2018)

Dalam penelitian ini menggunakan strategi metode campuran sekunsial/bertahap (sequential mixed methods). Penelitian ini pada tahap pertama mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif untuk menjawab rumusan masalah, yaitu analisis data pada kuantitatif penelitian ini bersifat statistik dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditentukan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data bersifat kuantitatif yaitu data yang bersumber dari Dinas Perhubungan Kota Pontianak yang meliputi data Retribusi Parkir pada Tahun 2019-2022. Kemudian tahap kedua, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif untuk menjawab rumusan masalah pada nomor tiga, analisis data kualitatif pada penelitian ini langsung dari hasil wawancara pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak, pengelola tempat khusus parkir, dan juru parkir di tepi jalan umum terkait ketaatan mereka dan cara menyeter retribusi parkir tersebut kepada DISHUB.

Analisis teknis data penelitian menggunakan pendekatan analisis data kuantitatif dan kualitatif, sesuai dengan pendekatan penelitian mixed method yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

### 1. Teknik Analisis Data Kuantitatif

Data Dinas Perhubungan Kota Pontianak digunakan dalam analisis data kuantitatif penelitian ini untuk mengetahui kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Pontianak. Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dan Retribusi Parkir Khusus adalah dua komponen dari Retribusi Parkir.

Analisis Kontribusi menurut (Sulastiningsih et al., 2023) dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan retribusi parkir dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rumus kontribusi:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

### 2. Teknik Analisis Data Kualitatif

Menurut (Sugiyono, 2016), analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Proses analisis data diawali dengan analisis terhadap seluruh data yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang diolah melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumen. Kemudian data yang telah terkumpul dianalisis, dan disimpulkan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami, masuk akal dan sesuai dengan fakta yang terdapat di lapangan sehingga dapat memenuhi permasalahan yang ditetapkan dalam penelitian ini.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data, yaitu menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan tahap akhir. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh (Sugiyono, 2016). Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data yang peneliti gunakan yaitu: Triangulasi dan Member Check

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Aturan tentang Retribusi Parkir dibagi menjadi 2 bagian yaitu Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum dan Retribusi Parkir di Tempat Khusus Parkir. Adapun untuk target dan realisasi penerimaan retribusi parkir dibagi dalam tabel berikut:

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak Tahun 2019-2022

Tahun	Target Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum	Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
2019	1.084.942.000	584.830.000	478.790.000.000
2020	331.345.000	661.626.000	403.180.000.000
2021	1.500.000.000	1.174.173.667	413.400.000.000
2022	2.000.000.000	1.301.815.911	538.870.000.000

Sumber: *Kementerian Keuangan dan Dinas Perhubungan Pontianak tahun 2024*

Berdasarkan tabel 1 maka dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan setiap tahun terhadap realisasi penerimaan retribusi jasa parkir tepi jalan umum dan pendapatan asli daerah.

Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak Tahun 2019-2022

Tahun	Target Penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir	Realisasi Penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
2019	200.000.000	-	478.790.000.000
2020	200.000.000	177.142.000	403.180.000.000
2021	300.000.000	198.491.000	413.400.000.000
2022	1.000.000.000	783.078.000	538.870.000.000

Sumber: *Kementerian Keuangan dan Dinas Perhubungan Pontianak tahun 2024*

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disimpulkan adanya kenaikan setiap tahun terhadap realisasi penerimaan retribusi tempat parkir di tempat khusus parkir. Meskipun begitu, penerimaan pendapatan asli daerah dilihat dari penerimaan retribusi parkir di wilayah tempat parkir berfluktuatif setiap tahunnya.

Kontribusi retribusi parkir diukur mengikuti klasifikasi kriteria nilai kontribusi retribusi daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 tahun 1996, yang diperbarui pada tahun 2006, dilihat dari tabel dibawah ini;

Tabel 3. Klasifikasi Kriteria Nilai Kontribusi Retribusi Daerah

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,00% - 20%	Kurang
20,00% - 30%	Sedang
30,00% - 40%	Cukup Baik
40,00% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: *Departemen Dalam Negeri 2015*

### Kontribusi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Retribusi parkir Tepi Jalan Umum}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tahun 2019

$$\text{Kontribusi} = \frac{584.830.000.000}{478.790.000.000} \times 100\%$$

Kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum pada tahun 2019 = 0,122%.

Tahun 2020

$$\text{Kontribusi} = \frac{661.626.000}{403.180.000.000} \times 100\%$$

Kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum pada tahun 2020 = 0,164%.

Tahun 2021

$$\text{Kontribusi} = \frac{1.174.173.667}{413.400.000.000} \times 100\%$$

Kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum pada tahun 2021 = 0,284%.

Tahun 2022

$$\text{Kontribusi} = \frac{1.301.815.911}{538.870.000.000} \times 100\%$$

Kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum pada tahun 2022 = 0,241%.

### Kontribusi Retribusi Parkir di Tempat Khusus parkir

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tahun 2019

$$\text{Kontribusi} = \frac{0}{478.790.000.000} \times 100\%$$

Kontribusi Retribusi Tempat Khusus Parkir pada tahun 2019 = 0%.

Tahun 2020

$$\text{Kontribusi} = \frac{177.142.000}{403.180.000.000} \times 100\%$$

Kontribusi Retribusi Tempat Khusus Parkir pada tahun 2020 = 0,043%

Tahun 2021

$$\text{Kontribusi} = \frac{198.491.000}{413.400.000.000} \times 100\%$$

Kontribusi Retribusi Tempat Khusus Parkir pada tahun 2021 = 0,048%

Tahun 2022

$$\text{Kontribusi} = \frac{783.078.000}{538.870.000.000} \times 100\%$$

Kontribusi Retribusi Tempat Khusus Parkir pada tahun 2022 = 0,145%

Kontribusi retribusi parkir baik di Tepi Jalan Umum dan di Tempat Khusus Parkir dapat disimpulkan dalam tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Kontribusi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019-2022

Tahun	Kontribusi Retribusi di Tepi Jalan Umum%	Kontribusi Retribusi Tempat Khusus Parkir%
2019	0,122%	0%
2020	0,164%	0,043%
2021	0,284%	0,048%
2022	0,241%	0,145%
Rata-Rata	0,202%	0,059%

Berdasarkan tabel 4, maka dapat disimpulkan bahwa Kontribusi di Tepi Jalan Umum dan di Tempat Khusus Parkir masih sangat kurang yaitu berkisar antara 0% hingga 0,28%

### **Pembahasan**

Kontribusi retribusi Parkir di Kota Pontianak baik di Tepi Jalan Umum maupun di Tempat Parkir masih tergolong sangat kecil. Hal ini mengakibatkan Penerimaan Asli Daerah di bidang Retribusi Parkir belum optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Retribusi Parkir di Dinas Perhubungan mengatakan permasalahan retribusi parkir khususnya di Kota Pontianak seakan menjadi permasalahan yang tidak ada habisnya. Dimulai dengan retribusi parkir, yang masih menghadapi banyak tantangan administratif dan di mana banyak tempat parkir di tepi jalan umum tidak terdaftar di pemerintah daerah padahal tempat termasuk kawasan strategis. Petugas parkir tepi jalan umum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan keadaan untuk menaikkan harga parkir dan mendapat keuntungan.

Masalah lain yang membuat tidak optimalnya pemungutan retribusi parkir adalah masih banyak juru parkir yang lalai dalam membayar retribusi, padahal pihak DISHUB selaku pengelola retribusi ini belum membuat peraturan terkait denda akan keterlambatan para juru parkir yang membuat juru parkir membuat hal itu sepele. Masih banyak petugas parkir yang lalai membayar retribusi, padahal DISHUB, pengelola retribusi ini, belum membuat peraturan terkait denda bagi petugas parkir yang terlambat, yang menyebabkan petugas parkir menjadikannya sepele. Untuk menangani hal tersebut petugas DISHUB Kota Pontianak yang menagih langsung ketempat juru parkir tersebut agar membayar setoran retribusi tersebut.

Masalah retribusi parkir yang ada di Kota Pontianak ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Bafadal, 2016) yang menyebutkan bahwa permasalahan retribusi parkir di Kota Malang diantaranya adalah kurangnya ketersediaan karcis, adanya sistem target setoran dan keterbatasan SDM dan anggaran dalam bidang pengawasan dan pembinaan sehingga retribusi parkir tidak berjalan optimal.

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam rangka meningkatkan kontribusi pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagai langkah mengoptimalkan PAD Kota Pontianak, antara lain dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengawasan. Hal ini dilakukan dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, serta meningkatkan pelayanan dalam pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum,

2. Mencari potensi baru atau mencari lokasi yang bisa didaftarkan untuk menambah Retribusi Daerah. Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar retribusi baru/potensial, memperbaiki basis data objek titik-titik parkir di tepi jalan umum secara sistematis, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
3. Membuat marka jalan untuk parkir di tepi jalan umum untuk parkir kendaraan mobil dan juga motor agar tidak mengganggu aktivitas kendaraan lainnya.
4. Memperkuat proses pemungutan, dengan cara memberi arahan kepada juru parkir untuk langsung membayar ke Kantor DISHUB Kota Pontianak dan telah tersedianya loket pembayaran yang makin memudahkan juru parkir untuk menyeter setoran Retribusi Parkir. Selain itu, DISHUB juga melakukan penertiban juru parkir liar yang mengganggu ketertiban umum.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kamba & Permatasari, 2024) yang menyakan bahwa Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Jakarta Utara dalam Pengawasan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Pajak Parkir Di Kelapa Gading yaitu dengan melakukan (Tasurruni et al., 2025) sosialisasi penyuluhan pajak parkir, pembaruan system, meningkatkan sanksi hukum bagi para pelanggar pajak dan menerapkan aturan serta menggunakan sosial media untuk sosialisasi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Tasurruni et al., 2025) yang menyatakan bahwa Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Penuh dalam meningkatkan kontribusi retribusi parkir diantaranya penyediaan tempat parkir diluar badan jalan yaitu di Gedung-gedung dan prasarana lain milik pemda yang dapat dioptimalkan dalam retribusi parkir. Selain itu, monitoring setoran juru parkir dan penertiban juru parkir liar juga dilakukan dalam rangka optimalisasi retribusi parkir di Kota Penuh

Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih baik secara praktis maupun teoritis, diantaranya secara praktis penelitian ini dapat memberikan informasi dan saran kepada Dinas Perhubungan khususnya Dinas Perhubungan Kota Pontianak mengenai kontribusi retribusi parkir, permasalahan retribusi parkir dan Upaya meningkatkan pemungutan retribusi parkir. Saran yang diberikan diantaranya Dinas Perhubungan dapat langsung menerapkan sistem denda bagi juru parkir yang terlambat atau tidak menyeter retribusi, serta memperketat pengawasan dengan inspeksi rutin dan mendadak untuk mengurangi kebocoran penerimaan. Selain itu, diperlukan penggunaan teknologi dan fasilitas pembayaran yaitu dengan adanya opsi pembayaran digital (QRIS atau transfer bank) untuk mempercepat setoran dan meminimalkan peluang kecurangan.

Implikasi teoritis dalam penelitian ini adalah penguatan teori efektivitas yang akan mempengaruhi kontribusi pemungutan retribusi. Hasil penelitian ini memperkuat teori bahwa efektivitas pemungutan retribusi daerah dipengaruhi oleh faktor pengawasan, kepatuhan petugas lapangan, dan kelengkapan administrasi yang akan berdampak pada kontribusi retribusi parkir. Dalam konteks Kota Pontianak, lemahnya pengawasan, tidak adanya sanksi denda, dan kurangnya data lokasi resmi menjadi faktor utama rendahnya kontribusi retribusi parkir terhadap PAD. Penelitian ini juga memberikan pendekatan kebijakan yang bersifat persuasif namun disertai penertiban dapat menjadi model alternatif di daerah dengan tingkat kepatuhan rendah. Hal ini memberi kontribusi pada pengembangan teori implementasi kebijakan publik di sektor transportasi dan pelayanan umum. Selain itu, penggunaan teknologi juga dapat menjadi alternatif dalam meningkatkan kontribusi retribusi parkir di Kota Pontianak

## **SIMPULAN DAN SARAN**

1. Kontribusi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum pada tahun 2019- 2022 sangat kurang berkontribusi yang hanya mencapai target rata-rata sebesar 0,202%, sedangkan kontribusi Retribusi Tempat Khusus Parkir hanya mencapai target rata-rata sebesar 0,059%

2. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan guna meningkatkan retribusi parkir yaitu dengan meningkatkan pengawasan, mencari potensi baru atau mencari lokasi yang bisa didaftarkan untuk menambah retribusi parkir, memperkuat proses pemungutan, dengan cara memberi arahan kepada juru parkir untuk langsung membayar ke Kantor DISHUB dan membangun gedung parkir yang mudah dijangkau oleh pengguna jasa layanan parkir.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditunjukkan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pontianak yang telah memberikan kesempatan peneliti mengenai Kontribusi Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019-2022. Ucapan terima kasih juga ditunjukkan untuk Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai terkait dengan topik penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bafadal, N. K. (2016). Telaah Kritis Pemungutan Retribusi Parkir Umum di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 4(2). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/issue/view/17>
- Cresswell, J., & Cresswell, J. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.)*. Sage.
- Halim, A. M. S. K. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Haryansyah, I., Priyanto, H., & Sholva, Y. (2024). Sistem Informasi Parkir Berbasis Geospasial Untuk Monitoring Potensi dan Pendapatan Retribusi dan Pajak Parkir di Kota Pontianak. *Scientica*, 2(6). <https://jurnal.kolibi.org/index.php/scientica/article/view/723/1419>
- Kamba, S. A., & Permatasari, M. (2024). Analisis Pengawasan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Parkir di Kelapa Gading. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(6). <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/view/4411/2228>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Penerbit Andi.
- Oktaviani, L., Sutanto, H., & Hidayat, A. A. (2024). Analisis Perbandingan Efektivitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. *EKUILNOMI: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(3). <https://jurnal.usi.ac.id/index.php/ekuilnomi/article/view/689/879>
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Sekretariat Negara.
- Saepulloh, M., & Yanti. (2023). Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019-2022(Studi Kasus Pusat Perbelanjaan Di Kabupaten Karawang). *Account; Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 10(2).
- Sarmila, Madjid, M. N., & Muthmainnah. (2024). Pengaruh PDRB, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2). <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/14950/11423>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT. Alfabet.
- Sulastiningsih, Setyowati, H., Puteh, M., & Saputri, Y. E. (2023). Kontribusi Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia STIE Widya Wiwaha*, 3(1). <https://drive.google.com/file/d/10mk1DxYIAS8iTd8Uba5n0moJm8aBgyRg/view>
- Tasurruni, L. A., Munawaroh, S., Putri, R. A., Kulsum, U., & Alie, R. M. M. (2025). Optimalisasi Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kepanjen. *Manajemen Kreatif Jurnal*, 3(1).

- Tyas, F. K., Nopiyansah, M., & Rokhim, A. (2024). Peranan Retribusi Parkir Tepi Jalan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(2). <https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/view/365/338>
- Widiyaningrum, Y., Sarwono, A. E., & Harimurti, F. (2024). Pengaruh Pajak Parkir, Retribusi Parkir, dan Efektifitas Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. *Neraca Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(1). <https://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca/article/view/3656/3524>
- Yani, A. (2013). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. Rajawali Pers.